



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR :16/PDT/2015/PT BBL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

HASANUKI;

Umur 69 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, pekerjaan pensiunan Timah, bertempat-tinggal di Desa Beluluk RT 13 No,103 Desa Beluluk, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama: **DHARMA SUTOMO,H,SH.MH, HANGGA OKTAFANDANY,SH dan FAHRIANSYAH,SH**, Advokat pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum DHARMA SUTOMO & Associates yang berkantor di Jalan H.Bakri No. 36 Kota Pangkalpinang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Februari 2015 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat pada tanggal, 25 Maret 2015.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pembanding, semula Tergugat;**

Melawan:

DRS. H.A.RAHMAN;

Umur 75 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat-tinggal di Jalan Ki Gede Ing Suro No.500 RT 012 RW 005 Kelurahan 32 Ilir, Kecamatan Ilir Barat II Palembang, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama: **AGUS PANCAWARDANA,SH, dan SUPADMAN J A,SH**, Pengacara pada kantor Advokad/Pengacara/Konsultan Hukum pada JAYA KUSUMA, SAPANUDI & Associates yang beralamat di Jalan Surabaya No.70 Kelurahan Batin Tikal, Kecamatan Taman Sari, Pangkalpinang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Februari 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 11 September 2015 Nomor: 48/SK.P/2015/PN.SGL;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Terbanding, semula Penggugat;**

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

halaman 1 dari 7 halaman Putusan No16/Pdt/2015/PT.Bbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARANYA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 3 Februari 2015 Nomor: 56/Pdt.G/2014/PN.Sgl yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSİ:

DALAM PROVISI:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA:

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- Menyatakan perbuatan Tergugat menguasai tanah dan mendirikan bangunan yang terletak di Desa Dul, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka, sekarang menjadi Dusun Beluluk, Desa Beluluk, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah dengan ukuran dan batas-batas yaitu:
 - o Sebelah utara berbatasan dengan tanah sdr. Eddy Jonheri (Acun) yang dahulu perkebunan sdr. Hasan lebarnya 32 meter;
 - o Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Drs. A. Rahman lebarnya 32 meter;
 - o Sebelah barat berbatasan dengan jalan raya panjangnya 73 meter;
 - o Sebelah timur berbatasan dengan tanah Drs. A. Rahman panjangnya 73 meter;

Adalah perbuatan melawan hukum;

- Menyatakan tanah yang terletak di Desa Dul, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka, yang sekarang menjadi Dusun Beluluk, Desa Beluluk, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah seluas kurang lebih 17.400 M2 berdasarkan surat pernyataan menyerahkan dan melepaskan Hak Atas Tanah Nomor: 48/AG/1985 tertanggal 17 Oktober 1985 dengan batas-batas:
 - o Sebelah Utara berbatasan dengan tanah perkebunan sdr. Hasan lebarnya 120 meter;

halaman2 dari 7 halaman Putusan No.16/Pdt/2015/PT.Bbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah perkebunan sdr. Amar lebarnya 120 meter;
- o Sebelah Barat berbatasan dengan jalan raya panjangnya 145 meter;
- o Sebelah timur berbatasan dengan tanah Bukit Kejora panjangnya 145 meter;

Adalah sah milik Penggugat;

- Menyatakan surat idzin berkebum tahun 1958 atas nama Samsudin adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum sepanjang mengenai obyek sengketa;
- Menyatakan surat Hibah tanggal 2 Juni 1960 atas nama samsudin adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum sepanjang mengenai obyek sengketa;
- Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong;
- Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.621.000,00 (dua juta enam ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat yang menyatakan bahwa pada tanggal 9 Februari 2015 pihak tergugat telah mengajukan permohonan agar perkara mereka yang diputus oleh Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 3 Februari 2015 Nomor: 56/Pdt.G/2014/PN.Sgl, untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding ;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding Pembanding dari Tergugat yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat yang menyatakan permohonan banding tersebut telah disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak penggugat pada tanggal 9 Maret 2015;

halaman3 dari 7 halaman Putusan No.16/Pdt/2015/PT.Bbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca memori banding dari Kuasa Pembanding tertanggal 24 Maret 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat pada tanggal 25 Maret 2015;

Membaca relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding kepada Kuasa Hukum Terbanding/Penggugat yang dibuat oleh jurusita pada Pengadilan Negeri Sungailiat tertanggal 2 April 2015;

Membaca kontra memori banding dari Kuasa Terbanding tertanggal 7 April 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat pada tanggal 15 April 2015;

Membaca relas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding kepada Kuasa Hukum Pembanding/Tergugat yang dibuat oleh jurusita pada Pengadilan Negeri Sungailiat tertanggal 20 April 2015;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor: 56/Pdt.G/2014/PN.Sgl, tanggal 1 April 2015 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sungailiat telah memberi kesempatan kepada pihak pembanding dan tanggal 30 Maret 2015 kepada pihak terbanding untuk memeriksa/membaca berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Bangka Belitung;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bawa Kuasa Pembanding dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa pembanding/tergugat keberatan dengan pertimbangan yudex factie pada halaman 21 angka 9 karena yudex factie telah salah memahami Surat Pernyataan Penyerahan dan Pelepasan Hak atas Tanah (bukti P-2) sebagai dasar adanya hak atas tanah obyek sengketa oleh penggugat/terbanding;
Bahwa jual beli tanah obyek sengketa antara terbanding/penggugat dengan Syamsu Romli adalah batal, karena tidak ada bukti formal bahwa tanah yang dijual tersebut adalah milik Syamsu Romli;
2. Bahwa pembanding/tergugat juga keberatan dengan pertimbangan yudex factie pada halaman 27 alinea ke-5 yang telah menggunakan ketentuan UU No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan dasar Pokok Pokok

halaman 4 dari 7 halaman Putusan No.16/Pdt/2015/PT.Bbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agraria dan Ketentuan-ketentuan tentang Konversi, yudex factie seharusnya tidak membenarkan atau menyatakan sah penguasaan tanah oleh Syamsu Romli pada tahun 1970, karena tanah tersebut sebelumnya sudah diberikan izin berkebun kepada Syamsudin (orang tua kandung pbanding/tergugat) dan pernah dikuasai pada tahun 1958;

3. Bahwa pbanding/tergugat keberatan dengan pertimbangan yudex factie pada halaman 28 alinea ke-4 yang membedakan pengertian antara jual beli dengan perbuatan penyerahan dan pelepasan hak atas tanah dengan ganti rugi; bahwa menurut pbanding perbuatan penyerahan dan pelepasan hak atas tanah dengan ganti rugi pada hakikatnya adalah perbuatan jual beli; Adalah sesuatu yang tidak logis ketika uang pembayaran ganti rugi sudah dibayar baru 2 (dua) tahun kemudian disepakati penyerahan dan pelepasan hak atas tanahnya;
4. Bahwa Surat Pernyataan Menyerahkan dan Melepaskan Hak Atas Tanah bukan merupakan tanda bukti kepemilikan tanah dan bukan pula akta peralihan hak atas tanah, tetapi hanya merupakan alat bukti tertulis terjadinya peralihan penguasaan fisik tanah Negara sebagai salah satu syarat dalam pembuatan sertifikat tanah ;
5. Bahwa Yudex facti dalam putusannya hanya mempertimbangkan bukti formal yaitu bukti P-2 berupa surat pernyataan menyerahkan dan melepaskan hal Atas Tanah Nomor: 48/AG/1985 tanggal 17 Oktober 1985 antara syamsu Romli dengan Drs. A. Rachman (Penggugat) tetapi tidak mempertimbangkan bukti fisik berupa bangunan rumah dan tanam tumbuh, yang membuktikan bahwa pbanding / Tergugat adalah orang yang telah memanfaatkan dan mengusahakan obyek Sengketa;
6. Bahwa Yudex Factie kurang cermat dalam menilai kebenaran keterangan saksi JAHARI dan ATJEK FATONI;
7. Bahwa yudex Factie tidak mempertimbangkan bukti Surat berupa Berita Acara Pembebasan tanah Nomor; 592.23/78/P2T-BT/2013 tanggal, 11 November 2013 yang membuktikan bahwa Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah mengakui bahwa tanah obyek sengketa tersebut adalah adalah milik Pbanding/Tergugat ;
8. Bahwa Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bukan merupakan bukti kepemilikan hak hak atas tanah ;
9. Bahwa Surat Izin Berkebun yang di keluarkan pada Nopember 1958 tersebut tidak disebutkan masa waktu berlakunya dan alasan-alasan

halaman5 dari 7 halaman Putusan No.16/Pdt/2015/PT.Bbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berakhirnya sehingga pembanding/Tergugat tidak ada kewajiban untuk memperpanjang surat izin berkebutan tersebut;

Menimbang, bawa Kuasa Terbanding dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa terbanding semula Penggugat menolak keberatan pembanding semula tergugat dalam memori bandingnya;
2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat dalam putusannya tanggal 3 Februari 2015 Nomor: 56/Pdt.G/2014/PN.Sgl, tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta persidangan dan benar dalam penerapan hukumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 3 Februari 2015 Nomor: 56/Pdt.G/2014/PN.Sgl tersebut, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding tertanggal, 24 Maret 2015, maupun kontra memori banding dari Kuasa Terbanding tertanggal 7 April 2015, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri sehingga putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 3 Februari 2015 Nomor: 56/Pdt.G/2014/PN.Sgl dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat banding dan oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak pembanding/Tergugat dipihak yang kalah, maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-undang No.48 tahun 2009 serta RBG;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding, semula Tergugat;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 3 Februari 2015 Nomor: 56/Pdt.G/2014/PN.Sgl yang dimohonkan banding tersebut;

halaman 6 dari 7 halaman Putusan No.16/Pdt/2015/PT.Bbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum pembanding semula Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung pada hari : Kamis, tanggal 4 Juni 2015 oleh kami : **ANNA ANDANAWARIH,SH,MHum.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sebagai Hakim Ketua, dengan **NURDIYATMI,SH** dan **FAKIH YUWONO, SH** masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, sebagai Hakim-hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, tanggal 8 Mei 2015 Nomor: 16/PDT/2015/PT.BBL yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **Kamis, tanggal 11 Juni 2015,** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi hakim-hakim Anggota serta dibantu oleh **R.BERLIAN,SH.,MH,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini.

HAKIM – HAKIM ANGGOTA:

KETUA MAJELIS,

1. NURDIYATMI,SH

ANNA ANDANAWARIH,SH,MHum.

2. FAKIH YUWONO, SH.

PANITERA PENGGANTI,

R.BERLIAN,SH.,MH

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------------------------|----------|---------------------------|
| 1. Materai Putusan |Rp. | 6.000,- |
| 2. Redaksi Putusan |Rp. | 5.000,- |
| 3. P e m b e r k a s a n |Rp. | 139.000,- |
| J u m l a h | |Rp. 150.000,- |

halaman7 dari 7 halaman Putusan No.16/Pdt/2015/PT.Bbl